

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Ketersediaan air bersih merupakan suatu faktor yang dapat mendorong peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Penyediaan air bersih yang baik secara kualitas maupun kuantitas akan membuat masyarakat tumbuh dan berkembang dengan baik pula. Peningkatan kebutuhan terhadap pelayanan air bersih terutama di perkotaan sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan kota, menuntut pemerintah maupun masyarakat agar mampu melayani kebutuhan air bersih dengan sebaik-baiknya.

Peningkatan kebutuhan terhadap pelayanan air bersih juga dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah Barat Ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya. Kabupaten Gresik termasuk dalam wilayah pengembangan pusat industri dan bisnis Provinsi Jawa Timur yang disebut dengan Gerbang Kertasusila. Perkembangan Kabupaten Gresik diikuti dengan pertambahan penduduk dan pesatnya pertumbuhan industri menyebabkan terjadi penambahan permintaan pelayanan, termasuk permintaan pelayanan air bersih.

Masyarakat Kabupaten Gresik masih banyak yang belum merasakan layanan air bersih dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Giri Tirta Kabupaten Gresik, tetapi memanfaatkan pemakaian air sumur dalam, membeli air dari luar Perumda, serta sungai dan sumber air lainnya, sehingga potensi masyarakat untuk

menjadi calon pelanggan Perumda Giri Tirta sangat besar peluangnya. Keinginan masyarakat untuk menjadi pelanggan Perumda Giri Tirta pun sangat tinggi yaitu sebesar 82,2%.¹ Di lain pihak, Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik selaku instansi pemerintah penyedia air bersih belum mampu menambah pelayanan air bersih baik secara jangkauan pelayanan maupun debit air sehingga belum semua rumah tangga dan industri di Kabupaten Gresik tercakup oleh pelayanan Perumda Giri Tirta.

Meskipun sebagai muara tiga sungai besar yaitu Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, dan Sungai Kali Lamong, namun Gresik tidak memiliki sumber air baku yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya. Saat ini kebutuhan air masyarakat di Kabupaten Gresik hanya memanfaatkan air baku dari Kali Surabaya yang melintas di Desa Legundi, Kecamatan Driyorejo. Kendala lain di samping minimnya sumber air baku adalah penyediaan sarana dan prasarana sistem pengambilan dan penyaluran air bersih seperti instalasi pengambilan air baku (intake), instalasi pengolahan air, reservoir (tandon air), dan jaringan perpipaan distribusi.

Kapasitas terpasang dan kapasitas produksi yang dimiliki oleh Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih bagi pelanggannya. Tidak semua wilayah pelayanan dapat terpenuhi kebutuhan air bersih selama 24 jam. Terlebih lagi masih banyak masyarakat dan industri yang mengharapkan untuk menjadi pelanggan Perumda dikarenakan sumber air sumur yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat semakin berkurang apalagi pada musim kemarau. Untuk itu, Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik berupaya menambah

¹ Rencana Bisnis Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik 2020-2024

kapasitas demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga karena adanya target Pemerintah dalam *Sustainable Development Goals* (SDG's) 100 – 0 – 100, 100 % pelayanan air minum, 0% bebas dari daerah kumuh dan 100% sanitasi.

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari 18 kecamatan, 330 desa dan 26 kelurahan.² Wilayah pelayanan Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik pada tahun 2020 baru melayani 11 kecamatan terdiri dari 126 desa dan cakupan pelayanan baru mencapai 46,12% dari total penduduk Kabupaten Gresik. Sedangkan cakupan pelayanan di wilayah teknis mencapai 64,22%.³ Pelayanan Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik di 11 kecamatan tersebar di wilayah Gresik Selatan, Gresik Tengah, dan Gresik Kota. Sedangkan wilayah Gresik Utara belum mendapatkan pelayanan

Program pengembangan sistem penyediaan air minum merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan maupun pedesaan. Tujuan tersebut sangatlah bermanfaat bila dilakukan dengan berpedoman pada konsep yang berkesinambungan antara sektor sumber daya yang ada, penyelenggara, serta partisipasi dari semua pengambil keputusan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat luas.

Sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Kovenan Ekonomi, Sosial, dan Budaya serta menyetujui Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak Atas Air, Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dapat mengakses air bersih dan sanitasi. Oleh karena itu dalam pemenuhan hak atas air dalam *General Comment* No. 15 (2002),

² Jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Gresik Tahun 2018, *Gresik Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, h. 21

³ Cakupan Pelayanan Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2019, *Laporan Tahunan Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2019*, h. 12

disebutkan bahwa Negara mempunyai kewajiban dalam memenuhi permintaan air, yaitu: (PBB, 2002) (1) Menjamin akses terhadap jumlah minimum air, yang cukup dan aman untuk penggunaan pribadi dan rumah tangga untuk mencegah penyakit; (2) Menjamin bahwa hak atas akses terhadap sarana dan layanan air dan irigasi tidak bersifat diskriminatif, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung atau terpinggirkan; (3) Menjamin akses fisik ke fasilitas dan layanan irigasi yang menyediakan air yang memadai, aman, dan rutin; yang memiliki jumlah outlet air yang cukup untuk menghindari waktu tunggu yang lama; dan yang cukup dekat dengan rumah tangga; (4) Untuk memastikan bahwa keselamatan pribadi tidak terganggu saat melakukan akses fisik ke air; untuk memastikan distribusi yang adil dari semua fasilitas dan layanan irigasi; dan (5) Menetapkan dan melaksanakan strategi irigasi nasional dan rencana aksi yang ditujukan untuk seluruh penduduk. Strategi dan rencana aksi ini harus direncanakan dengan baik dan ditinjau secara berkala berdasarkan proses yang partisipatif dan transparan. Mereka harus mencakup metode, seperti indikator dan tolok ukur hak atas air, kemajuan dapat dipantau secara ketat.

Kewajiban negara terhadap hak asasi manusia adalah negara harus menghormati, melindungi dan melaksanakannya. Salah satu bentuk perlindungan negara terhadap hak asasi manusia adalah adanya ketentuan hak asasi manusia, khususnya Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999. Namun, hak atas air tidak diatur secara eksklusif dalam undang-undang. Namun, hak untuk menggunakan air adalah bagian dari mewujudkan dan melindungi hak untuk hidup. Air adalah faktor penting untuk pembelajaran dan jaminan hak untuk hidup, hak yang mutlak dan tak terbantahkan. Hal ini juga ditegaskan dalam

Pasal 28A UUD 1945: “Setiap orang berhak untuk hidup dan untuk melindungi hidupnya sendiri.” Kemudian, Pasal 28H ayat (1) mengatur: “Setiap orang berhak untuk berkembang lahir dan batin serta berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pembangunan infrastruktur SPAM diperlukan untuk mewujudkan hak guna air bersih yang aman bagi masyarakat. Namun demikian, Pemerintah belum berperan optimal dalam penyediaan dan pembangunan infrastruktur SPAM karena keterbatasan modal dalam proses pembangunan. Tiga alasan mendasari kemitraan publik-swasta.: Pertama, kuantitas dan kualitas infrastruktur yang tersedia tidak cukup untuk mendukung pembangunan yang pesat. Kedua, kemampuan keuangan negara untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur sangat minim. Ketiga, tidak seperti Pemerintah, sektor swasta memiliki keterampilan dan profesionalisme yang lebih baik untuk membangun infrastruktur secara efisien dan efektif.

Investasi merupakan salah satu kunci dalam proses percepatan pembangunan infrastruktur, yang secara rinci kegiatan tersebut dapat diwujudkan dengan menggunakan mekanisme Public Private Partnerships (PPP) atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), melalui mekanisme ini Pemerintah dapat memfasilitasi kepentingannya dan kepentingan investor secara bersamaan, ini adalah mekanisme terbaik untuk menarik investor supaya mereka menggunakan teknologi dan inovasi yang mereka miliki demi kepentingan negara. Namun kedua kepentingan tersebut dapat diakomodir dengan kajian-kajian yang dilakukan untuk mengukur potensi resiko baik internal maupun eksternal dan tentunya juga akan mengkaji potensi keuntungan kedua belah pihak. *Public*

Private Partnerships (PPP) atau Kerjasama Permerintah dengan Badan Usaha (KPBU) adalah kerjasama yang mendapatkan dukungan dari Pemerintah. Sedangkan KPBU yang tidak mendapatkan dukungan Pemerintah adalah Kerjasama *Business to Business* (B to B).

Pengembangan SPAM Perumda Giri Tirta dengan memanfaatkan sumber air baku Sungai Bengawan Solo, tepatnya titik pengambilan air baku di Bendung Gerak Sembayat (BGS) yang terdapat di Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik dengan kapasitas sebesar 1.000 liter/detik. Pengembangan tersebut dilakukan untuk memenuhi pelayanan air bersih ke wilayah Gresik Kota (Kecamatan Manyar, Kebomas, Gresik, dan Duduk Sampeyan) dan wilayah Gresik Utara (Kecamatan Bungah, Dukun dan Sidayu) yang belum terlayani oleh Perumda dengan menyediakan air minum curah baik secara kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.⁴ Pengembangan tersebut juga dimaksudkan guna memenuhi permintaan industri yang semakin pesat seiring dengan pembangunan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) kawasan industri JIPE.

Untuk mencapai tujuan pengembangan tersebut, kendala yang dihadapi adalah terbatasnya dana yang dimiliki oleh Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik maupun dana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, proyek peningkatan kapasitas akan dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha. Air minum curah hasil pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) BGS akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan industri sebesar 600 liter/detik dan pelayanan domestik sebesar 400 liter/detik di Kecamatan Bungah dan Kecamatan Manyar. Biaya investasi yang dibutuhkan Perumda Giri

⁴ *Laporan Tahunan Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik Tahun 2020, h. 42*

Tirta Kabupaten Gresik untuk merealisasikan pembangunan SPAM BGS adalah sebesar Rp 618 milyar sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama.

Kebutuhan pendanaan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sangat tinggi sehingga dibutuhkan peran swasta untuk memenuhi pendanaan tersebut. Beberapa Perumda di Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Badan Usaha dan pemerintah pun mendukung hal tersebut. Setidaknya ada dua jenis kerjasama yang disiapkan pemerintah, yakni Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan kerjasama *Business to Business* (B to B). KPBU merupakan kerjasama pemerintah dengan badan usaha swasta dengan dukungan dari Pemerintah, sementara B to B merupakan kerjasama yang dilakukan secara langsung antara Perumda dengan investor tanpa dukungan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hanya saja kerjasama tersebut harus tetap mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016 tentang Pemberian Dukungan Oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Kerjasama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Pasal 7 ayat (6) bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN atau BUMD sesuai dengan kewenangannya berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan mekanisme kerjasama yaitu: a. Kerjasama SPAM dilaksanakan dengan mekanisme KPBU; atau b. Kerjasama SPAM dilaksanakan dengan

mekanisme transaksi antara institusi bisnis dengan institusi bisnis lainnya (*business to business*).⁵

Melalui KPBU dan B to B, pemerintah berharap swasta mampu mengucurkan dana untuk membantu Perumda dalam melayani kebutuhan air masyarakat. Apalagi banyak investor yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, namun juga bersama-sama ingin berkontribusi memajukan perusahaan air sehingga dapat berjalan dengan baik. Kucuran dana dari investor diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyediakan air minum bagi masyarakat, apalagi dana dari pemerintah juga terbatas. Melalui KPBU maupun Kerjasama B to B, dana tersebut akan digunakan untuk pembebasan lahan, pembangunan intake dan kelengkapannya, pembangunan IPA dan kelengkapannya, pembangunan booster pump, dan pemasangan pipa.

Kerjasama B to B akan cukup menguntungkan Perumda maupun Badan Usaha, karena roh dalam melakukan kerjasama adalah saling menguntungkan. Selain birokrasinya yang tidak begitu berbelit bila dibandingkan dengan KPBU, juga akan lebih tepat sasaran terkait apa yang akan dikerjasamakan. Hal tersebut dikarenakan kerjasama itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan BUMD Air Minum, tidak dilakukan secara menyeluruh. Investasi yang ditanamkan Badan Usaha dalam kerjasama B to B cukup besar. Hingga 4 Nopember 2014 Badan Usaha telah menanamkan investasi sebesar Rp. 6,1 triliun yang tersebar di 39 proyek (bppspam.com).

Terkait pelaksanaan kerjasama melalui mekanisme B to B, disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

⁵ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2016

19/PRT/M/2016 Pasal 7 Ayat (9) bahwa Kerjasama SPAM yang dilaksanakan dengan mekanisme transaksi antar institusi bisnis dengan institusi bisnis lainnya (*business to business*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b mengikuti peraturan internal BUMN atau BUMD yang dalam proses pengadaannya menjamin terselenggaranya prinsip persaingan bebas, keterbukaan dan keadilan. Untuk itu, BUMN atau BUMD sebelum melaksanakan pengadaan Badan Usaha terlebih dahulu membuat peraturan internal perusahaan tentang Pengadaan Badan Usaha Dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha yang nantinya akan menjadi Badan Usaha Penyelenggara SPAM bekerja sama dengan Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik.

Proyek pemanfaatan air baku Sungai Bengawan Solo dari titik Bendung Gerak Sembayat kapasitas 1.000 liter/detik Perumda Giri Tirta telah menetapkan PT Pembangunan Perumahan Krakatau Tirta (PPKT) sebagai pemenang lelang pengadaan Badan Usaha. Nilai investasi dan harga jual air curah yang ditawarkan Badan Usaha tersebut lebih rendah dari nilai investasi dan harga air curah yang tertuang dalam dokumen RfP (*Request for Proposal*) Perumda Giri Tirta.

Bentuk kerjasama yang akan dilakukan adalah kerjasama *B to B* dengan model *Build Operate Transfer* (BOT) dengan jangka waktu kerjasama selama dua puluh lima tahun. Dalam kerjasama *B to B*, Badan Usaha akan melakukan pembebasan lahan, pembangunan intake dan kelengkapannya, pembangunan IPA dan kelengkapannya, pembangunan booster pump dan kelengkapannya, dan pemasangan pipa. Selain itu, Badan Usaha juga akan mengoperasikan instalasi tersebut dan menjual air curah hasil pengolahan kepada Perumda Giri Tirta

Kabupaten Gresik. Setelah masa kerjasama selama dua puluh lima tahun berakhir, seluruh instalasi beserta jaringan perpipaannya akan diserahkan dan dimiliki oleh Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik.

Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa proses pengadaan Badan Usaha berpedoman pada peraturan internal perusahaan yang disusun oleh perusahaan dalam hal ini Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 19/PRT/M/2016 pasal 7 ayat (9). Peraturan internal tersebut tentu harus mengacu pada regulasi pemerintah yang berlaku. Sejauh ini, regulasi pemerintah terkait kerjasama pengembangan SPAM dengan mekanisme *B to B* masih sangat minim. Peraturan seputar kerjasama pengembangan SPAM lebih fokus mengatur tentang KPBU, sehingga dalam penyusunan peraturan internal perusahaan tentang pengadaan badan usaha berpedoman pada peraturan pemerintah terkait KPBU.

Dengan minimnya peraturan yang mengatur khusus tentang *B to B* dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari karena mekanisme KPBU dan *B to B* berbeda. Pada proyek dengan skema KPBU, investor bisa mendapatkan dukungan fiskal maupun nonfiskal. Sementara itu, pada skema *B to B*, investor dan mitra tidak mendapatkan dukungan dana dan menanggung seluruh pembiayaan serta risiko proyek.

Pelaksanaan proyek pembangunan SPAM kapasitas 1.000 liter/detik yang terdiri dari intake, instalasi pengolahan air, reservoir, dan jaringan perpipaan dimulai pada tahun 2019 setelah pemenuhan persyaratan pendahuluan, seperti pembebasan lahan dan perizinan lain yang diperlukan. Namun pelaksanaan pembangunan tersebut terdapat kendala pada perolehan Izin Pengusahaan Sumber

Daya Air (IPSDA) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo yaitu berdasarkan surat dari BBWS Bengawan Solo tanggal 12 Oktober 2020 tentang Rekomendasi Teknik Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atas Pengambilan dan Pemanfaatan Air dari Sungai Bengawan Solo (Hulu Bendung Gerak Sembayat) untuk Kegiatan Pengambilan Air untuk Air Bersih oleh Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik, alokasi air tahunan untuk proyek SPAM Perumda Giri Tirta bervariasi antara lain, bulan Januari sampai dengan Mei mendapatkan alokasi sebesar 1000 liter/detik, bulan Juni, Juli dan Desember mendapatkan alokasi sebesar 500 liter/detik, sedangkan bulan Agustus sampai dengan bulan Nopember mendapatkan alokasi 0 liter/detik. Atas hal tersebut Perumda Giri Tirta mengajukan permohonan ulang kepada BBWS terhadap rekomendasi teknik yang tidak sesuai dengan kebutuhan hingga akhirnya mendapat persetujuan IPSDA sebesar 1.000 liter/detik oleh Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR nomor 1501/KPTS/m/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pembaruan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air di Sungai Bengawan Solo Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur untuk usaha air minum. Perizinan lain yang belum diperoleh adalah Izin Perlintasan Sungai dari BPPJN dan Izin Mendirikan Bangunan Reservoir Manyar.⁶

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek SPAM adalah perubahan metode pemasangan jaringan pipa pada ruas jalan provinsi dari rencana awal menggunakan metode galian terbuka (*Open Cut*) menjadi metode *Horizontal Directional Drilling* (HDD + *Launching Pit*) sebagaimana yang direkomendasikan oleh BPPJN. Keterlambatan perolehan IPSDA dan izin lainnya

⁶ Hasil wawancara dengan Sekretaris Tim Monev KPS Perumda Giri Tirta

membuat pembangunan proyek SPAM belum dapat diselesaikan sepenuhnya karena PT PPKT selaku investor membutuhkan kepastian bahwa air baku dari Bendung Gerak Sembayat yang akan diambil dan diolah nanti telah mendapatkan izin secara legal sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum.

Perubahan metode yang disebabkan kebijakan dari BPPJN terkait pemasangan pipa di jalan propinsi serta adanya peningkatan biaya di Intake, IPA, dan Reservoir yang disebabkan karena kondisi tanah mengakibatkan ada penambahan tiang pancang sehingga berpengaruh pada peningkatan *capex* (*capital expenditure*).⁷ Untuk itu PT PPKT mengajukan untuk dilakukan amandemen perjanjian kerjasama. Perubahan-perubahan yang terjadi baik jangka waktu pemenuhan persyaratan pendahuluan, jangka waktu penyelesaian proyek, perubahan nilai investasi, serta perubahan-perubahan lain akan dituangkan dalam Berita Acara dan nantinya akan dituangkan dalam addendum perjanjian kerjasama.

Penambahan nilai investasi dari yang semula ditawarkan oleh PT PPKT tentu tidak sesuai dengan dokumen pengadaan, dokumen RfP, dan dokumen kontrak. Adanya perubahan spesifikasi dan metode pelaksanaan pekerjaan yang berimplikasi pada peningkatan *capex* memerlukan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan perubahan nilai investasi dan pelaksanaan addendum karena tidak sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kerjasama Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan Kapasitas 1000 liter/detik Pada Perusahaan Daerah Air Minum Giri Tirta

⁷ Ibid

Kabupaten Gresik nomor 690/18/437.82/SPKS/2019 dan nomor 001/PPKT/PKS/IV/2019.

Penambahan nilai investasi sangat riskan sekali, mengingat pada saat pelaksanaan pelelangan sudah terjadi pengaduan adanya *post bidding* ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Atas pengaduan tersebut melakukan pemeriksaan kepada Panitia Pelelangan hingga dilakukan persidangan untuk membuktikan terjadinya *post bidding*. Namun pada akhirnya pengaduan tersebut tidak terbukti dengan diterbitkan Putusan Perkara nomor 15/KPPU-L/2020 yang ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada tanggal 16 Agustus 2021 dan dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 19 Agustus 2021 oleh Majelis Komisi.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang menjadi perhatian dan akan dibahas dalam penelitian tesis ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah landasan untuk melakukan perubahan nilai investasi dalam kerjasama pengembangan SPAM melalui mekanisme *Business to Business* (B to B) di Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik?
2. Apa upaya yang harus dilakukan agar perubahan nilai investasi dalam kerjasama pengembangan SPAM melalui mekanisme *Business to Business* (B to B) di Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dasar hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan perubahan nilai investasi dalam kerjasama pengembangan SPAM melalui mekanisme *Business to Business* (B to B) di Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik.
2. Untuk menganalisis upaya yang harus dilakukan agar perubahan nilai investasi dalam kerjasama pengembangan SPAM melalui mekanisme *Business to Business* (B to B) di Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wacana pengetahuan ilmu hukum terutama hukum dalam kerjasama pengembangan SPAM melalui mekanisme *Business to Business*.
 - b. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu sumber informasi bagi Pemerintah selaku pembuat kebijakan pemenuhan air bersih bagi masyarakat dan bagi Perumda di seluruh Indonesia selaku pengelola dan penyalur air bersih dan air minum.

2. Secara praktis, hasil penelitian digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti dan sebagai rujukan penelitian selanjutnya tentang kerjasama pengembangan SPAM melalui mekanisme *Business to Business*.